



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

# Sertifikat

Certificate

NOMOR 5/1583/AS.02.04/VIII/2019

**Diberikan Kepada :**

*This is to certify that :*

Nama <i>name</i>	:	RAHMI
Tempat, tanggal lahir <i>Place, date of birth</i>	:	Payakumbuh, 01 Oktober 1982
Perusahaan/Instansi <i>company/institution</i>	:	PT Deco Internusa Cemerlang

**TELAH MENGIKUTI**

*Has successfully attended*

**PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**

*The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms*

Diselenggarakan oleh

*Held by*

**PT Azta Prima Indonesia**

di Hotel Amaris, Pekanbaru tanggal 18 - 30 Maret 2019

*In Amaris Hotel, Pekanbaru on March 18 until 30, 2019*

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai

*The holder of this certificate qualifies the requirements as*

**Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

*Occupational Safety and Health expert candidate*

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

*According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992 concerning the Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert*

**Jakarta, 19 Agustus 2019**

*Jakarta, August 19, 2019*

**a.n. Direktur Jenderal**

**Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,**

*On Behalf of Director General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,*

**Plt. Direktur Pengawasan Norma K3,**

*Acting Director of Occupational Safety and Health Norm Supervision,*



**Hery Sutanto, S.T., M.M.**

NIP 19710922 199703 1 002



**MATERI PEMBINAAN**  
**CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3) UMUM**  
THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970  
*Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety*
2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
*Occupational Safety and Health National Policy*
3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
*The Principles of Occupational Safety and Health*
4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
*Occupational Safety and Health Committee*
5. Pengawasan Kesehatan Kerja  
*Occupational Health Inspection*
6. Pengawasan Lingkungan Kerja  
*Working Environment Inspection*
7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran  
*Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection*
8. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik  
*Electric Installation Occupational Safety and Health Inspection*
9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan  
*Occupational Safety and Health on Building Construction Inspection*
10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik  
*Mechanical Occupational Safety and Health Inspection*
11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap  
*Boiler Occupational Safety and Health Inspection*
12. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan  
*Pressure Vessel Occupational Safety and Health Inspection*
13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)  
*Occupational Safety and Health Management System*
14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
*Audit of Occupational Safety and Health Management System*
15. Manajemen Resiko  
*Risk Management*
16. Analisa Kecelakaan  
*Accident Analysis*
17. Laporan Statistik Kecelakaan  
*Report of Accident Statistic*
18. Praktek Kerja Lapangan  
*On The Job Training*
19. Seminar  
*Seminar*
20. Evaluasi  
*Evaluation*

# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 / 2800 / AS.02.04 / VIII / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **RAHMI**, maka sesuai peraturan perundangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
- 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.04/MEN/1987;
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992;
- 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2015.

**Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Azta Prima Indonesia, No. SPM/071API/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat, SKP, dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;  
2. Laporan hasil penilaian syarat administrasi yang bersangkutan.

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan**

: **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

**KESATU**

: Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja umum kepada :

Nama	:	<b>RAHMI</b>
Tempat, Tanggal Lahir	:	Payakumbuh, 01 Oktober 1982
Perusahaan	:	PT DECO INTERNUSA CEMERLANG
Alamat	:	Jl. Soekarno Hatta Blok. B No. 36, Pekanbaru

**KEDUA**

: Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Agustus 2019

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.

Plt. DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Drs. M. Iswandi Hari, S. H., M. Si

NRP 63020780



## **KEWAJIBAN**

### **AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang\ ketenagakerjaan setempat.
2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
  - a. Jadwal kegiatan;
  - b. Prosedur pelaksanaan;
  - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan R.I.  
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Surat Keputusan Penunjukan dapat perpanjangan dengan ketentuan :
  - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
  - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.

- mard



### PERHATIAN

1. Kartu Tanda Kewenangan tidak berlaku apabila pemegang Kartunya pindah ke Perusahaan lain atau mengundurkan diri.
2. SK. Penunjukkan Ahli K3 dapat dicabut oleh Menteri apabila dianggap tidak mampu atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

### KEWENANGAN

Pemegang Kartu ini berwenang mengawasi/memeriksa pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 secara Umum.